



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BANYUSERI

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kordinasi, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Banyuseri perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.42/326/Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Unit Pelayanan;
 - b. Unit Informasi Posyandu;
 - c. Unit Kelembagaan.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
- a. Kelompok Kerja:
 1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel dan Ketua Pokjanal Posyandu.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KETIGA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada *Perbekel*.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 26 Januari 2024

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng di Singaraja
(Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng);
3. Camat Banjar di Banjar di Banjar
(Pokjanal Posyandu Kecamatan);
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA BANYUSERI

SUSUNAN PENGURUS POKJA POSYANDU DESA BANYUSERI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
A	POKJA		
1	Ketua	<i>Perbekel</i>	
2	Wakil Ketua	Ketua TP. PKK Desa	
3	Sekretaris	Kasi.Kesra	
4	Bendahara	Bendahara pada Kantor <i>Perbekel</i>	
5	Unit-unit Pengelola: a. Unit Pelayanan b. Unit Informasi c. Unit Kelembagaan	: Bidan Desa/PLKB : Kader Pokja IV PKK : LPM/Tokoh Masyarakat	
6	Anggota:	1. Posyandu Bukit Berbuah 2. Posyandu Bukit Berbunga 3. Posyandu Werda Utama	


PERBEKEL BANYUSERI,
I NYOMAN WITADA